



## **KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PRINSIP KEHATI – HATIAN (STUDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1111K/PDT/2013)**

Shinta Kusumaningtyas Putri\*, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [shintaa.kusuma@gmail.com](mailto:shintaa.kusuma@gmail.com)

### **Abstrak**

Setiap Bank diwajibkan untuk bertindak secara hati – hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh (prinsip kehati – hatian) demi terjaganya kepercayaan masyarakat dan kesehatan bank yang bersangkutan. Otoritas Jasa Keuangan selain memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bank juga memiliki wewenang dalam penerapan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab bank Mega atas pencairan dana deposito tanpa seizin dari pemilik dana dan kewenangan otoritas jasa keuangan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/pdt/2013 yang belum dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan dinyatakannya bahwa kelalaian Bank Mega dalam pencairan dana deposito milik Elnusa sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Bank Mega wajib untuk membayar ganti kerugian yang di derita oleh pihak Elnusa atas pencairan dana tanpa izin. Otoritas Jasa Keuangan walaupun memiliki wewenang dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dalam kasus ini tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Namun, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi manajemen Bank Mega.

**Kata kunci:** *OJK, Perlindungan Konsumen, Prinsip Kehati – hatian.*

### **Abstract**

*Every bank is obligated to act carefully, accurately, thoroughly, and wisely (prudence principle) in order to keep the public trust and their financial health. Financial Services Authority has both the authority to manage and monitor banks and the authority to protect consumers of financial sector. The method in this study is normative jurisdiction. This research is conducted to determine the responsibility of Bank Mega in disbursing the fund on deposits without permission from the owners and about the authority of Financial Services Authority in line with the Supreme Court verdict Number 1111k/pdt/2013 which is yet to run. The result of the study shows the act of negligence from Bank Mega regarding Elnusa' deposits disbursement is the violation of law according to Supreme Court verdict Number 1111k/Pdt/2013, thus according to Civil Code article 1365, Bank Mega is obliged to pay compensation to Elnusa regarding the disbursement of funds without permission. Even though Financial Services Authority has the authority to protect consumers of financial sector, in this case it does not have the authority to execute. However, Financial Services Authority has the authority to impose administrative sanctions to the management of Bank Mega.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Consumer Protection, Prudence Principle*



## I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas, jelas bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan jasa – jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan usahanya, hubungan antara nasabah dengan bank didasari pada hubungan hukum dan kepercayaan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan atas hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana Pasal 1754 KUH Perdata. Sehingga apabila terjadi kerugian terhadap deposan bank dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian, pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.

Penerapan prinsip kehati – hatian dalam industri perbankan nasional dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus menciptakan perbankan yang sehat. Dalam kerangka demikian inilah, maka prinsip kesehatan bank mempunyai kaitan dengan prinsip kehati – hatian, yang sama – sama dapat dijadikan tolok ukur memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat nasabah bank, termasuk nasabah penyimpan dana bank.<sup>2</sup>

Dengan adanya prinsip kehati – hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati – hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.<sup>3</sup>

Hubungan antara nasabah dan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya menimbulkan

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 27.



hak – hak serta kewajiban satu sama lain. Hak – hak dan kewajiban tersebut pun wajib dipenuhi oleh masing – masing pihak, demi mencegah adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak serta untuk melindungi kepentingan – kepentingan pihak yang terkait dalam kegiatan perbankan. Hadirnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung utama perlindungan hukum terhadap pihak – pihak dalam kegiatan perbankan terutama bagi nasabah yang terkadang berada pada posisi terlemah. Kehadiran UUPK juga diharapkan dapat melindungi serta menjamin keamanan nasabah secara normatif, agar terhindar dari praktik – praktik perbankan yang akan dapat merugikan masyarakat banyak dan sekaligus mengganggu keuangan nasional yang nantinya pun akan berdampak pula pada kepercayaan serta kesehatan bank yang bersangkutan.

Disamping itu, keamanan nasabah pun telah menjadi hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan seperti yang telah ditentukan pada Pasal 4 huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan atas barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad – abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli)

adalah pihak yang wajib berhati – hati, bukan pelaku usaha.<sup>4</sup> Namun terkadang hak atas keamanan ini seringkali tidak dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang hanya memikirkan tujuan dari usahanya yaitu mendapatkan keuntungan.

Pengawasan terhadap bank pun sangat penting perannya demi melindungi dan menjamin kepentingan – kepentingan segala pihak serta demi kesehatan dan kepercayaan nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang – Undang Bank Indonesia tugas pengawasan bank yang mulanya dilaksanakan oleh Bank Indonesia selanjutnya akan beralih dan dilaksanakan oleh lembaga pengawas independen baru, yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka tugas pengawasan dan pengaturan mengenai sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah sektor perbankan. Dengan lahirnya OJK sebagai suatu lembaga independen yang sangat *powerful*, maka diharapkan pengawasan terhadap sektor perbankan menjadi lebih baik dan perlindungan terhadap nasabah pun dapat terlaksana secara maksimal. Karena OJK sendiri pun mempunyai wewenang terhadap perlindungan konsumen seperti yang tercantum

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.



dalam ketentuan Pasal 9 huruf c Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Bank Indonesia memegang peranan sebagai pengawas bank, banyak kasus – kasus di sektor perbankan yang mencuat ke publik. Salah satu yang menarik perhatian pada masa itu adalah kasus dana deposito antara PT. Elnusa dengan Bank Mega KCP Bekasi – Jababeka. Pihak PT. Elnusa selaku nasabah deposan dari Bank Mega KCP Bekasi – Jababeka dikejutkan dengan laporan dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro yang memberitahukan informasi bahwa adanya permasalahan terkait dana deposito PT. Elnusa. Pada saat dimintai konfirmasi mengenai permasalahan deposito tersebut, pihak PT. Elnusa mengetahui bahwa terdapat ketidakcocokan dengan advis deposito yang diterbitkan Bank Mega KCP Bekasi – Jababeka untuk produk deposito berjangka. Berdasarkan hal tersebut, PT. Elnusa melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan pun memutuskan secara hukum bahwa pihak Bank Mega telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan berharga sita jaminan serta menghukum pihak Bank Mega untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada PT. Elnusa berupa pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp 111.000.000.000,- (Seratus Sebelas Milyar Rupiah) dan bunga 6 % pertahun. Tidak berhenti sampai disitu, pihak bank mega tetap memperjuangkan hak – hak nya

hingga ke ranah kasasi. Namun, majelis hakim tetap menyatakan bahwa pihak Bank Mega bersalah. Hingga saat ini, Bank Mega pun belum menjalankan kewajibannya untuk mengganti kerugian pada pihak PT. Elnusa selaku nasabah Bank Mega. Padahal jika dilihat ketentuan dalam UUPK, konsumen atau dalam hal ini nasabah berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dialami olehnya. Bank pun telah mengindahkan salah satu hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dana yang disimpan oleh nasabah pada bank.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kasus yang dialami oleh PT. Elnusa dan Bank Mega tersebut dengan judul **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Melakukan Pelanggaran Prinsip Kehati – hatian (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/pdt/2013).”**

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Bank Mega terhadap pencairan dana deposito tanpa seizin PT. Elnusa selaku pemilik dana tersebut?
2. Bagaimana kewenangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1111k/Pdt. / 2013 yang belum dijalankan oleh Bank Mega tersebut?



## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank Mega terhadap pencairan dana deposito tanpa seizin PT. Elnusa selaku pemilik dana deposito.
2. Untuk mengetahui kewenangan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap putusan Mahkamah Agung No 1111k / Pdt / 2013 yang belum dilaksanakan oleh pihak Bank Mega.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas – azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup> Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1996: 29). Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto dan

Mamoedji, 1985: 70). Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner/preskriptif), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (library/research) atau disebut juga sebagai studi dokumen (*documentary research*), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen.

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa penelitian studi kasus atau menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analisis maksudnya penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, atau usaha menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkap suatu peristiwa.<sup>7</sup>

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis data tersebut diharapkan akan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013) halaman 13.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>7</sup> Amirudin, Zainal Arifin asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Bumi Angkasa, 2003), halaman 25.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Bank Mega Terkait dengan Pencairan Dana Deposito Milik PT. Elnusa Tanpa Sepengetahuan atau Seizin Pemilik Dana

##### 1. Hubungan Hukum Bank Mega dengan Elnusa

Didalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara spesifik mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Akan tetapi, dari beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Perbankan dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian.<sup>8</sup> Contohnya seperti ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Perbankan yang mengemukakan bahwa pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan *perjanjian penyimpanan* dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan pada suatu perjanjian antara pihak bank dengan pihak (nasabah) yang bersangkutan atau dapat disebut dengan hubungan kontraktual.

Jika melihat keterangan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/ 2013, hubungan hukum antara pihak Bank Mega dengan Elnusa telah disebutkan secara spesifik bahwa Elnusa merupakan nasabah deposan dari Bank Mega, dimana Elnusa melakukan penempatan dana pada Bank Mega dalam bentuk deposito berjangka yang dilaksanakan pada Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka

Dengan melakukan penempatan dana pada Bank Mega KCP Bekasi – Jababeka, Elnusa telah mengikatkan dirinya sebagai nasabah dari Bank Mega dengan suatu perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian inilah yang menjadi dasar ketentuan seperti “Undang – Undang” yang mengikat bagi kedua belah pihak, seperti yang telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dengan disepakatinya perjanjian penempatan dana milik Elnusa pada Bank Mega KCP Bekasi – Jababeka, maka timbul akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian penempatan dana yang telah disepakati tersebut tentunya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban para pihak tergantung dari jenis layanan jasa apa yang digunakan oleh nasabah. Contohnya pada nasabah deposan adalah seperti pemenuhan bunga sejumlah yang telah diperjanjikan dan menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, nasabah berhak menerima laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank, mendapatkan perlindungan

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, halaman 169.



hukum atas dana yang ditempatkan, menerima kerugian atas kelalaian bank dan lain sebagainya.

### **2. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Bank Mega Terkait dengan Pencairan Dana Deposito Tanpa Sepengetahuan atau Seizin Elnusa Selaku Pemilik Dana**

Dalam fakta – fakta hukum yang dijelaskan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 mengenai kasus pencairan dana deposito milik PT. Elnusa, Bank Mega tidak melaksanakan prinsip kehati – hatian yang seharusnya dijalankan oleh setiap Bank. Pada putusan tersebut, disebutkan secara spesifik bahwa Bank Mega telah mencairkan dana deposito milik PT. Elnusa, tanpa sepengetahuan PT. Elnusa selaku pemilik dana yang bersangkutan. Hal itu dapat dibuktikan dengan baru diketahuinya pencairan dana deposito tersebut, setelah adanya laporan dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro yang mendatangi PT. Elnusa. Padahal, pada tanggal 12 November 2010 terdapat adanya konfirmasi dari *Branch Manager* KCP Bekasi – Jababeka mengenai dana deposito milik PT. Elnusa per tanggal 30 September 2010 masih sebesar RP. 111.000.000.000, - (Sebelas Milyar Rupiah) dan sejak tanggal tersebut, tidak pernah ada pencairan dana deposito oleh PT. Elnusa. Adanya fakta hukum bahwa tidak pernah ada perintah dari PT. Elnusa yang ditandai dengan tidak pernah ditandatangani dokumen – dokumen dari pejabat yang berwenang untuk mencairkan dana

deposito miliknya pun membuktikan bahwa kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati – hatian yang tercantum pada Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Perbankan belum dilaksanakan dengan maksimal. Tindakan Bank Mega ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 B ayat (1) Undang – Undang Perbankan.

Pencairan dana tanpa sepengetahuan pemilik dana (PT. Elnusa) ini pun berarti bahwa bank yang dipercayakan tidak dapat menjamin keamanan dana yang disimpan pada Bank yang bersangkutan. Dengan kelalaian yang dilakukan oleh Bank Mega ini, menunjukkan hak atas keamanan yang tercantum pada Pasal 4 huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen belum didapatkan oleh PT. Elnusa.

Pencairan dana yang dilakukan oleh Bank Mega dalam kasus ini tidak hanya melanggar ketentuan rumusan undang – undang perbankan, namun juga telah melanggar hak – hak konsumen dalam hal ini adalah nasabah Bank Mega, yaitu Elnusa. Selain telah melanggar hak nasabah, perbuatan bank mega tersebut juga berlawanan dengan sikap hati – hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Atas Perbuatan Bank Mega ini juga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Elnusa selaku pemilik dana. Pihak Elnusa yang seharusnya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari dana deposito miliknya



itu, justru dirugikan dengan hilangnya dana deposito miliknya.

Selain itu, perbuatan Bank Mega ini juga memenuhi unsur kesalahan yaitu adanya kelalaian (*culpa*) dalam tindakan pencairan dana deposito ini. Arti culpa itu sendiri adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>9</sup> Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mega, merupakan perbuatan yang kurang hati – hati. Bank Mega telah mencairkan dana deposito milik Elnusa tanpa seijin dari pihak Elnusa selaku pemilik dana.

Melihat pada penjelasan diatas, karena telah terpenuhinya unsur – unsur tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu: <sup>10</sup>ada perbuatan melanggar hukum; ada kerugian; ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; ada kesalahan, maka Elnusa selaku pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti yang telah dilakukan olehnya.

### **3. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Terkait dengan Pencairan Dana Elnusa**

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, halaman 72.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 130.

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati – hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah ini juga merupakan suatu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku pelaku kejahatan. Prinsip ini juga dapat digunakan untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang mungkin timbul dalam sistem perbankan. Prinsip mengenal nasabah itu sendiri pengertiannya tercantum pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yaitu adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dengan ancaman timbulnya risiko – risiko (dalam kasus ini risiko operasional dan risiko reputasi), maka bank harus dapat meminimalisir segala tindakan yang dapat menimbulkan kejadian – kejadian selama operasional bank berlangsung. Cara untuk meminimalisir risiko yang dimaksud adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dengan mengetahui data – data nasabah, maka bank akan dapat mendeteksi kebenaran atau keabsahan data nasabah yang mencairkan dana milik PT. Elnusa. Apabila terdeteksi bahwa



data yang dimiliki Bank dan data nasabah yang mencairkan tidak terdapat sinkronisasi, maka Bank dapat menolak untuk melakukan transaksi pencairan dana. Namun, dalam hal ini nampaknya Bank Mega belum menerapkan prinsip mengenal nasabah yang dimaksud, sehingga menimbulkan kerugian pada pemilik dana.

#### **4. Tanggung Jawab Bank Mega Atas Tindakannya Mencairkan Dana Deposito Tanpa Sepengetahuan atau Seizin Pemilik Dana (Elnusa)**

Akibat tindakan Bank Mega, pihak PT. Elnusa mengalami kerugian yang terhadap dana yang disimpan tersebut. Atas kerugian ini, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.* Pihak Bank Mega mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas pencairan dana milik PT. Elnusa. Dan karena transaksi pencairan dana tersebut dilakukan pada saat operasional Bank, maka tanggung jawab atas pencairan dana tersebut ada pada pihak Bank dalam menjamin dana milik nasabah.

Jika melihat pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Mega selaku pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan olehnya. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang –

Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, berlaku bagi Bank Mega. Karena, atas tindakan Bank Mega tersebut selain mengenyampingkan hak atas keamanan milik konsumen, juga telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dalam kasus ini adalah PT. Elnusa. Ganti kerugian yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Kemudian dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merumuskan bahwa: *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.*

Melihat ketentuan tersebut, maka Bank Mega atas dasar kelalaian yang dilakukannya dalam mencairkan dana deposito milik Elnusa bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Elnusa selaku konsumen pengguna jasa Bank Mega. Untuk itu, Bank Mega wajib



melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 yang mewajibkannya untuk membayar ganti rugi kepada Elnusa sebesar yang telah disebutkan sebelumnya. Putusan kasasi ini pun telah berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan oleh Bank Mega.

## **B. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 yang Belum Dilaksanakan**

### **1. Bentuk Perlindungan Konsumen yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Untuk mengupayakan perlindungan konsumen OJK telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen pada sektor jasa keuangan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013. Pada POJK tersebut, diatur mengenai kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan oleh sektor jasa keuangan dalam upaya melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan, pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila sektor jasa keuangan melakukan pelanggaran terhadap POJK ini.

Mengenai bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang OJK, ditentukan bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi konsumen dan masyarakat yang meliputi: Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan; Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.

Tindakan OJK dalam edukasi perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindakan preventif dan represif.<sup>11</sup> Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh OJK meliputi Literasi dan Edukasi serta Inklusi Keuangan, Pelayanan konsumen, Kebijakan perlindungan konsumen, dan Pemantauan *market conduct*. Disisi lain, tindakan represif yang dapat dilakukan oleh OJK antara lain berupa Fasilitasi penyelesaian pengaduan, Tindakan penghentian kegiatan/tindakan lainnya, dan Pembelaan Hukum atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Selain dari wewenang mengenai perlindungan konsumen yang telah disebutkan diatas, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan

---

<sup>11</sup> Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan: Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Mei 2015, halaman 8.



perlindungan konsumen. Wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Disamping ketentuan mengenai kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menerapkan perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 juga mencantumkan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan, yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut. Pengaturan mengenai sanksi yang dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Sanksi yang dimaksud dapat ditemukan pada Pasal 53 ayat (1) antara lain berupa: Peringatan tertulis; Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pencabutan izin kegiatan usaha.

## **2. Kewajiban Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) wajib untuk dijalankan. Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.<sup>12</sup> Jika suatu putusan tersebut telah melampaui batas waktu

untuk mengajukan upaya hukum biasa dan tidak ada pengajuan upaya hukum bagi putusan tersebut, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013, majelis hakim telah minmbang bahwa pihak Bank Mega melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak permohonan kasasi dari pihak Bank Mega. Akibatnya, putusan kasasi ini pun harus dijalankan oleh pihak Bank Mega. Dalam putusan tersebut, Bank Mega diwajibkan untuk membayar kerugian materiil yang di derita oleh Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,- (Seratu sebelas milyar rupiah) dan juga membayar bunga sebesar 6% pertahunnya. Namun, hingga Maret 2016, Bank Mega masih belum menjalankan kewajibannya untuk membayar kerugian. Perkembangan terakhir, pihak Bank Mega justru mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Bank Mega tidak seharusnya menangguknkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Bank Mega tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut. Pengaturan demikian dapat ditemukan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 (UUMA).

## **3. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013**

<sup>12</sup> Djazuli Bachar, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta: CV akademika pressindo, halaman 21.



Baik dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak disebutkan secara spesifik bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam pelaksanaan suatu putusan atau eksekusi. Hal tersebut pun didukung oleh Pernyataan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, Bapak Muhamad Lutfi yang menyatakan bahwa baik sejak kewenangan pengawasan di pegang oleh Bank Indonesia maupun sekarang telah beralih ke OJK, perlu ditegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan pada prinsipnya bukanlah lembaga penyelesaian permasalahan.<sup>13</sup> Otoritas Jasa keuangan hanyalah sebagai fasilitator dari penyelesaian permasalahan yang dimaksud. Untuk Proses penyelesaiannya dikerahkan pada Pengadilan yang berwenang.

Terkait dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen, beliau menambahkan bahwa dalam dalam fungsi melindungi, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan dua hal. Hal yang dimaksud adalah dalam bentuk preventif dan represif. Dalam kasus ini, beliau menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat memaksa pihak Bank Mega untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal yang bersangkutan terkait dengan, bentuk perlindungan secara represif yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Paksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah

dalam bentuk penjatuhan sanksi kepada pihak Bank Mega terkait dengan aturan peran dan prinsip *prudential banking* yang tidak dijalankan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dalam bentuk sanksi administratif. Penjatuhan sanksi tersebut ditujukan pada manajemen Bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega yang tidak menjaga keamanan dana deposito Elnusa ini, tentunya akan berdampak pada reputasi Bank Mega itu sendiri. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat menjatuhkan sanksi pada manajemen Bank Mega terlepas dari pembayaran ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh Bank Mega kepada Elnusa. Sanksi administratif yang diberikan pun tergantung dari sejauh mana kewenangan pertanggungjawaban dari kasus antara Bank Mega dengan Elnusa ini. Apabila hanya pada pertanggungjawaban di kepala cabang saja, maka kepala cabang yang dimaksud tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai kepala eksekutif bila ia melakukan penyimpangan. “Kita akan mengeluarkan daftar tidak lulus untuk memberhentikan dia sebagai kepala cabang”<sup>14</sup> lanjut beliau. Namun apabila kepala cabang tersebut tidak segera diberhentikan, maka akan berdampak pada sanksi penurunan tingkat kesehatan Bank. Akibat penurunan *Grade* atau tingkat kesehatan bank tersebut akan berdampak pada adanya batasan – batasan terhadap kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Muhamad Lutfi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Tanggal 19 Februari 2016.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Muhamad Lutfi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Tanggal 19 Februari 2016.



Contohnya, tingkat kesehatan Bank yang bersangkutan ada pada tingkat dua, OJK dapat menurunkan tingkat kesehatan Bank pada tingkat ke tiga. Apabila suatu Bank ada pada dalam tingkat kesehatan paling buruk yaitu tingkat kelima, maka bank tersebut termasuk kedalam Bank beku operasi, dimana Bank yang bersangkutan tidak lagi dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sanksi ini merupakan sanksi administratif seperti yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang antara lain dapat berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin kegiatan usaha.

Namun, Tindakan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Mega terhadap kasus ini belum lah sampai kepada penurunan tingkat kesehatan Bank Mega. Berdasarkan surat kabar pada media elektronik [metrotvnews.com](http://metrotvnews.com), atas kasus ini Otoritas Jasa Keuangan mengaku telah mengingatkan Bank Mega untuk segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/pdt/2013 ini.

#### IV. KESIMPULAN

Dengan perbuatan pencairan dana deposito milik Elnusa tanpa seizin pemilik dana yang dilakukan oleh Bank Mega, maka majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 menyatakan bahwa Bank Mega telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang

– Undang Hukum Perdata yang merumuskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, atas dasar ketentuan tersebut Bank Mega bertanggung jawab untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013, yang menentukan Bank Mega untuk membayar ganti kerugian kepada Elnusa atas perbuatan mencairkan dana deposito tanpa sepengetahuan Elnusa selaku pemilik dana.

Terkait dengan kewenangan OJK dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/pdt/2013 yang belum dilakukan, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan mempunyai wewenang dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan Konsumen tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Otoritas Jasa Keuangan memang tidak memiliki wewenang dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 yang belum dilaksanakan oleh Bank Mega. Namun, Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Otoritas Jasa Keuangan dapat menerapkan



sanksi administratif terhadap manajemen Bank Mega. Sanksi administratif yang dimaksud adalah penurunan tingkat (*Grade*) kesehatan Bank yang bersangkutan. Akibat penurunan tingkat kesehatan tersebut, ada batasan – batasan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank. Jika memang kesehatan Bank yang bersangkutan telah masuk pada tingkat yang paling rendah, maka Bank tersebut tidak dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang dengan kata lain termasuk kedalam pembekuan usaha bank yang bersangkutan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan mengaku baru mengingatkan Bank Mega untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111k/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis bagi pihak – pihak terkait seperti bank adalah untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yang secara garis besar mencakup identitas nasabah. Sehingga tidak ada lagi kasus “pembobolan dana” tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik dana. Selain itu, bagi nasabah sendiri dapat ikut menjaga keamanan dari dana nya dengan cara memantau segala transaksi terhadap dana yang disimpan pada suatu Bank. Apabila terdapat suatu transaksi yang mencurigakan maka nasabah dapat segera melapor dan mengklarifikasi transaksi tersebut pada bank yang bersangkutan. Karena, sebagai konsumen jasa keuangan, nasabah berhak atas informasi yang benar mengenai dana yang disimpan tersebut. Dan terakhir bagi OJK

untuk segera menindaklanjuti kasus antara bank Mega dan Elnusa yang telah lama berlarut – laut ini. OJK dapat segera menjatuhkan sanksi administratif pada Bank Mega dan bukan hanya sekedar mengingatkan Bank Mega untuk menjalankan putusan kasasi tersebut sebagai bentuk pengawasan penerapan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

### V. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku Literatur

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Bachar, Djazuli. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2012 *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krisyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1111k/Pdt/2013.

**Wawancara**

Muhamad Lutfi, Ketua Otoritas Jasa  
Keuangan Cirebon, Wawancara  
Pribadi, 19 Februari 2016.

**Lainnya**

Departemen Perlindungan Konsumen  
Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas  
Jasa Keuangan: Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen Sektor  
Jasa Keuangan, Mei 2015.